



**PENETAPAN**

**Nomor 0171/Pdt.P/2023/PA.Bks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**Rika Andriani binti Syaiful Anwar**, NIK 3275045501800024, lahir di Palembang, 15 Januari 1980 (umur 43 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Nomor Handphone 08129467955, Tempat Tinggal di Jalan Sadewa 7 Blok C Nomor 415, RT. 003 RW. 006, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 April 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 0171/Pdt.P/2023/PA.Bks tanggal 11 April 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon bermaksud mengajukan Perwalian terhadap 2 (dua) orang anak kandung yang bernama

1. **Talitha Rahma Yamilla binti Syahrul, SH.**, Perempuan, lahir di Bekasi 20 Mei 2005 (umur 18 tahun);
2. **Zaula Ghina Syahida binti Syahrul, SH.**, Perempuan, lahir di Bekasi 03 Oktober 2011 (umur 11 tahun);

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0171/Pdt.P/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum **Syahrul, SH., bin Muhammad Zain (Alm)** yang namanya tersebut di Kartu Keluarga Nomor 3275040908220013 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
2. Bahwa, Pemohon dengan **Syahrul, SH., bin Muhammad Zain (Alm)** menikah pada tanggal 29 April 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I, Kabupaten Palembang sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 483/76/IV/2001, tertanggal 30 April 2001;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  1. **Talitha Rahma Yamilla binti Syahrul, SH.,** Perempuan, lahir di Bekasi 20 Mei 2005 (umur 18 tahun);
  2. **Zaula Ghina Syahida binti Syahrul, SH.,** Perempuan, lahir di Bekasi 03 Oktober 2011 (umur 11 tahun);
4. Bahwa, suami Pemohon yang bernama **Syahrul, SH., bin Muhammad Zain (Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3275-KM-09082022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, tertanggal 10 Agustus 2022;
5. Bahwa, berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0127/Pdt.G/2023/PA.Bks tertanggal 04 April 2023, Pemohon dan Kedua anak tersebut telah ditetapkan selaku ahli waris dari **Syahrul, SH., bin Muhammad Zain (Alm)**;
6. Bahwa, dikarenakan kedua anak tersebut belum cakap berbuat hukum maka untuk kepentingan anak diperlukan wali untuk mewakili kepentingan anak diluar maupun didalam Pengadilan. Selanjutnya sampai dengan saat ini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon selaku Ibu Kandung dari kedua anak tersebut, maka cukup alasan apabila Pemohon ditetapkan selaku wali dari kedua anak tersebut;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0171/Pdt.P/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian anak ini untuk kepastian hukum dan kepentingan administratif lainnya serta hal-hal lainnya demi kepentingan anak;
8. Bahwa, diantara kepentingan hukum mewakili anak tersebut yaitu Pemohon bermaksud untuk menjual harta peninggalan almarhum **Syahrul, SH., bin Muhammad Zain (Alm)** yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 6117;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum **Syahrul, SH., bin Muhammad Zain (Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2022;
3. Menetapkan Pemohon (**Rika Andriani binti Syaiful Anwar**) adalah sebagai wali atas anak dari hasil pernikahan Pemohon dengan **Syahrul, SH., bin Muhammad Zain (Alm)** yang bernama **Talitha Rahma Yamilla binti Syahrul, SH.,** Perempuan, lahir di Bekasi 20 Mei 2005 (umur 18 tahun) dan **Zaula Ghina Syahida binti Syahrul, SH.,** Perempuan, lahir di Bekasi 03 Oktober 2011 (umur 11 tahun);
4. Menetapkan Pemohon (**Rika Andriani binti Syaiful Anwar**) sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum anak yang masih di bawah umur bernama **Talitha Rahma Yamilla binti Syahrul, SH.,** Perempuan, lahir di Bekasi 20 Mei 2005 (umur 18

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0171/Pdt.P/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) dan **Zaula Ghina Syahida binti Syahrul, SH.**, Perempuan, lahir di Bekasi 03 Oktober 2011 (umur 11 tahun);

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon tentang hak dan kewajiban seorang wali serta tujuan perwalian semata-mata untuk kesejahteraan hidup dan masa depan yang baik bagi anak-anak tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 10 April 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### I.

### Bu

#### kuti Surat

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Talitha Rahma Yamilla**, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Zaula Ghina Syahida**, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0171/Pdt.P/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

## Bukti Saksi

1. **Inneke Kusumawati binti Syamsul anwar**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan **Syahrul, SH., bin Muhammad Zain** menikah pada tanggal 29 April 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu: **Talitha Rahma Yamilla** dan **Zaula Ghina Syahida**;
- Bahwa saksi tahu **Syahrul, SH., bin Muhammad Zain** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2022;
- Bahwa saksi tahu permohonan perwalian ini dimaksudkan untuk menjual harta peninggalan almarhum **Syahrul, SH., bin Muhammad Zain (Alm)** yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 6117;

2. **Arya Darma Putra bin Syaiful Anwar**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan **Syahrul, SH., bin Muhammad Zain** menikah pada tanggal 29 April 2001 dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu: **Talitha Rahma Yamilla** dan **Zaula Ghina Syahida**;
- Bahwa saksi tahu **Syahrul, SH., bin Muhammad Zain** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2022;
- Bahwa saksi tahu permohonan perwalian ini dimaksudkan untuk menjual harta peninggalan almarhum **Syahrul, SH., bin Muhammad Zain (Alm)** yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 6117;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0171/Pdt.P/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang antara lain memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang akibat permohonan penetapan perwaliannya terhadap 2 orang anak sebagaimana tersebut di atas, dan Pemohon tetap pada permohonannya untuk ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bekasi menetapkan Pemohon sebagai wali dari 2 (dua) orang anak Bernama: **Talitha Rahma Yamilla** dan **Zaula Ghina Syahida**, dengan alasan Pemohon dapat mewakili anak-anak tersebut melakukan perbuatan hukum khususnya untuk menjual harta peninggalan almarhum **Syahrul, SH., bin Muhammad Zain (Alm)** yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 6117;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P.1 sampai dengan P.4) dan 2 orang saksi. Atas bukti-bukti yang

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0171/Pdt.P/2023/PA.Bks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan Pemohon tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi, bukti-bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya maka bukti-bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 165 HIR ), dan saksi-saksi yang diajukan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan karena keterangan yang diberikan terkait masalah silsilah keturunan, sehingga saksi-saksi tersebut tidak termasuk saksi yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 145 HIR. angka 3 dan Pasal 147 HIR. serta keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan erat kaitanya dengan maslaah dalam perkara a quo. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil dan patut untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 3 dan Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mengetahui secara langsung keadaan Pemohon dan anak-anak dan mengetahui hubungan Pemohon dengan Almarhum **Syahrul, SH.** tersebut yang dimohonkan ditetapkan di bawah perwalian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0171/Pdt.P/2023/PA.Bks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon intinya menerangkan bahwa tahu **Syahrul, SH** telah meninggal dunia. Saksi-saksi juga tahu Pemohon adalah isteri dari **Syahrul, SH**, tahu Pemohon orang yang layak untuk menjadi wali dari 2 orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim mengkonstatirnya dan telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon semasa hidupnya menikah dengan **Syahrul, SH**, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: **Talitha Rahma Yamilla** dan **Zaula Ghina Syahida**;
2. Bahwa **Syahrul, SH** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2022;
3. Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut karena selama ini Pemohon sehat, mempunyai kepribadian yang baik, dan bertanggungjawab terhadap anak-anak tersebut;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan hak perwalian ini adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari 2 (dua) orang anak tersebut, sehingga Pemohon dapat mewakili anak-anak tersebut melakukan perbuatan hukum khususnya untuk menjual harta peninggalan almarhum **Syahrul, SH., bin Muhammad Zain (Alm)** yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Nomor 6117;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) dan 2, 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam dalam *Kitab Ahkamul Aulad* halaman 76 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0171/Pdt.P/2023/PA.Bks





المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون  
والمجنونة

Artinya: "Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampunya menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan."

Menimbang, bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian terhadap anak yang belum dewasa adalah perwalian mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian seorang wali berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya, baik terhadap diri si anak ataupun harta-hartanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum Pemohon angka 2 dapat dikabulkan, dengan menetapkan Pemohon **Rika Andriani binti Syaiful Anwar** sebagai yang berhak bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum 2 orang anak yang bernama: **Talitha Rahma Yamilla dan Zaula Ghina Syahida**;

Menimbang, bahwa perkara Perwalian Anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Talitha Rahma Yamilla dan Zaula Ghina Syahida**) sebagai wali dari anak yang bernama :

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0171/Pdt.P/2023/PA.Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. **Talitha Rahma Yamilla binti Syahrul, SH.,** Perempuan, lahir di Bekasi 20 Mei 2005 (umur 18 tahun);
- 2.2. **Zaula Ghina Syahida binti Syahrul, SH.,** Perempuan, lahir di Bekasi 03 Oktober 2011 (umur 11 tahun);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah oleh kami Drs. Uman, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Keli Agus Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Drs. Uman, M.Sy**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Suyadi**

Panitera Pengganti,

**Hj. Susilawati, S.E.I.**

**Keli Agus Susanto, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan: Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan : Rp 110.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0171/Pdt.P/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 230.000,00**

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 0171/Pdt.P/2023/PA.Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)